



BUPATI MALAKA

PERATURAN BUPATI MALAKA NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis pajak yang dialihkan pengelolaannya kepada daerah, dan pelaksanaannya harus diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/MK.07/2010 tentang Badan atau Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu, Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 58);
15. Peraturan Bupati Malaka Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2013 Nomor 03).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malaka .
2. Bupati adalah Bupati Malaka.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

5. Pejabat yang tunjuk yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Camat adalah penanggung jawab dalam mengkoordinasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah kerjanya.
7. Kepala Desa/Lurah adalah penanggungjawab pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah kerjanya.
8. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
10. Petugas pemungut adalah perangkat Desa/Kelurahan atau pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
14. Nilai Jual Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. ↓

15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subyek dan obyek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
18. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan dan Pemerintah, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
21. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
23. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke Tempat Pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat DHKP adalah daftar yang memuat rekapitulasi ketetapan pajak terutang untuk masing-masing Desa/Kelurahan.
25. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti sah pembayaran PBB-P2 dari Bank tempat pembayaran yang diterima oleh Wajib Pajak.
26. Tanda Terima Sementara yang selanjutnya disingkat TTS, adalah bukti pembayaran PBB-P2 yang bersifat sementara guna mendapatkan STTS yang diberikan oleh Bendahara Penerimaan untuk Wajib Pajak.
27. Daftar Penerimaan Harian, yang selanjutnya disingkat DPH adalah daftar penerimaan dari Wajib Pajak yang dicatat/dihimpun oleh petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan.
28. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda. ↓

29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT;
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
32. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan pengelolaan PBB-P2 meliputi:
 - a. pendaftaran, pendataan dan penilaian objek pajak;
 - b. pengolahan data dan informasi;
 - c. penetapan dan pencetakan SPPT, DHKP, dan STTS;
 - d. penyampaian SPPT, DHKP, dan STTS;
 - e. pemungutan;
 - f. pembayaran;
 - g. pelaporan;
 - h. penagihan; dan
 - i. pembetulan, pembatalan, pengurangan, dan/atau penghapusan.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD pengelola PBB-P2 harus mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi:
 - a. fungsi pendaftaran, pendataan dan penilaian;
 - b. fungsi pengolahan data dan informasi;
 - c. fungsi penetapan;
 - d. fungsi penerimaan;
 - e. fungsi pelayanan; dan
 - f. fungsi penagihan.

BAB III
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PBB-P2

Bagian Kesatu
Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian

Pasal 3

- (1) SKPD pengelola PBB-P2 dapat melaksanakan kegiatan pembentukan basis data.
- (2) Pelaksanaan pembentukan basis data dilakukan melalui:
 - a. pendaftaran obyek pajak dan subyek pajak;
 - b. pendataan obyek pajak dan subyek pajak;
 - c. penilaian obyek pajak.

Pasal 4

- (1) Pendaftaran obyek pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan oleh subyek pajak dengan cara mengisi SPOP.
- (2) SPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada SKPD pengelola PBB-P2 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SPOP oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Formulir SPOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pendataan obyek pajak dan subyek pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan dengan alternatif:

- a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
- b. identifikasi obyek pajak;
- c. verifikasi data obyek pajak;
- d. pengukuran bidang obyek pajak.

Pasal 6

Penilaian obyek pajak sebagaimana sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan baik secara massal maupun secara individu dengan menggunakan pendekatan penilaian yang ditentukan.

Bagian Kedua
Pengolahan Data dan Informasi

Pasal 7

- (1) Pengolahan data dan informasi adalah kegiatan yang dimulai dari perekaman data obyek dan subyek pajak sampai dengan penyediaan data dan informasi.
- (2) Perekaman data obyek pajak dan subyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pendaftaran, pendataan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. ✓

Bagian Ketiga
Penetapan dan Penerbitan SPPT, DHKP, dan STTS

Pasal 8

- (1) SKPD pengelola PBB-P2 menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan SPOP yang dituangkan dalam SPPT.
- (2) SPPT diterbitkan dalam rangkap 1 (satu) dan ditandatangani oleh Kepala SKPD pengelola PBB-P2.
- (3) DHKP diterbitkan dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh Kepala SKPD pengelola PBB-P2 atau pejabat yang ditunjuk, untuk didistribusikan kepada :
 - a. SKPD pengelola PBB-P2;
 - b. Desa/Kelurahan.
- (4) STTS diterbitkan dalam rangkap 1 (satu) untuk didistribusikan kepada Bank tempat pembayaran.
- (5) Setelah penetapan pajak terutang, SKPD pengelola PBB-P2 dapat melaksanakan pencetakan SPPT, DHKP, dan STTS guna memenuhi sarana kelengkapan pemungutan PBB-P2.
- (6) Formulir SPPT, DHKP dan STTS sebagaimana tercantum dalam lampiran II, lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penyampaian SPPT, DHKP, dan STTS

Pasal 9

- (1) SKPD pengelola PBB-P2 menyampaikan:
 - a. SPPT kepada Wajib Pajak melalui Kepala Desa/Kelurahan sebagai penanggung jawab pemungutan;
 - b. DHKP untuk Kepala Desa/Kelurahan; dan
 - c. STTS kepada Bendahara Penerimaan untuk diberikan kepada Wajib Pajak sebagai bukti pelunasan yang sah.
- (2) Wajib Pajak menandatangani dan memberi tanggal pada bagian bawah SPPT yang disampaikan petugas pemungut sebagai bukti penerimaan.
- (3) Bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim kepada Kepala SKPD pengelola PBB-P2.

Bagian Kelima
Pemungutan

Pasal 10

- (1) Pemungutan PBB-P2 dilakukan oleh petugas pemungut.
- (2) Petugas pemungut harus menyerahkan TTS atas pembayaran PBB-P2 terutang oleh Wajib Pajak.
- (3) Penerimaan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke Bendahara Penerimaan dengan menggunakan DPH.
- (4) Terhadap penyeteroran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan STTS oleh Bendahara Penerimaan yang selanjutnya

disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyetoran sebagai pengganti TTS.

- (5) Petugas Pemungut harus membuat laporan penerimaan PBB-P2 dari Wajib Pajak dan setoran pembayaran PBB-P2 ke Bendahara Penerimaan kepada Kepala Desa/Kelurahan.
- (6) Formulir TTS dan DPH sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Pembayaran

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran berdasarkan SPPT atau SKPD.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung kepada Bendahara Penerimaan atau melalui Petugas Pemungut.
- (3) Tata cara pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembayaran langsung kepada Bendahara Penerimaan:
 1. wajib pajak membayar secara tunai, langsung mendapatkan STTS;
 2. wajib pajak membayar melalui kiriman uang atau transfer sebagai bukti pelunasan, harus disertai dengan surat pengantar pengiriman dari Bank tempat pembayaran PBB-P2.
 - b. pembayaran melalui Petugas Pemungut:
 1. Petugas Pemungut menerima pembayaran PBB-P2 dari wajib pajak untuk selanjutnya menyetorkan uang hasil penerimaan pembayaran PBB-P2 kepada Bendahara Penerimaan;
 2. pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak harus diberikan TTS;
 3. Petugas Pemungut menyetorkan pembayaran PBB-P2 kepada Bendahara Penerimaan dan akan diberikan STTS untuk disampaikan kepada wajib pajak sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB-P2 yang sah;
 4. pembayaran yang dilakukan oleh Petugas Pemungut secara kolektif kepada Bendahara Penerimaan harus dilengkapi dengan DPH dan disetorkan paling lambat 1 x 24 jam.

Bagian Ketujuh Pelaporan

Pasal 12

- (1) Pelaporan PBB-P2 dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala Desa/Kelurahan;
 - b. Camat;
 - c. Bendahara Penerimaan; dan
 - d. Kepala SKPD pengelola PBB-P2.
- (2) Kepala Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkewajiban:
 - a. menerima laporan dari Petugas Pemungut mengenai hasil penerimaan dan penyetoran pembayaran PBB-P2 ke Bank tempat pembayaran berupa DPH yang telah diregistrasi;

- b. membuat dan menyampaikan laporan penerimaan PBB-P2 kepada Camat.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkewajiban:
 - a. menerima DPH yang telah diregistrasi oleh Bendahara Penerimaan;
 - b. menerima laporan penerimaan PBB-P2 dari Kepala Desa/Kelurahan;
 - c. menerima laporan penerimaan PBB-P2 dari Bendahara Penerimaan pada SKPD pengelola PBB-P2; dan
 - d. membuat dan menyampaikan laporan penerimaan PBB-P2 kepada SKPD pengelola PBB-P2.
- (4) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. berkewajiban:
 - a. menerima pembayaran PBB-P2 terutang dari Wajib Pajak;
 - b. menyerahkan STTS untuk Wajib Pajak;
 - c. menerima setoran hasil penerimaan pembayaran PBB-P2 dari Petugas Pemungut yang dilampiri DPH rangkap 4 (empat);
 - d. menyerahkan DPH yang telah diregistrasi kepada Petugas Pemungut;
 - e. membukukan semua pembayaran/penyetoran PBB-P2 yang selanjutnya untuk disetorkan ke rekening penerimaan daerah; dan
 - f. menyusun laporan penerimaan PBB-P2 yang dirinci per Desa/Kelurahan untuk dikirim kepala SKPD pengelola PBB-P2 setiap minggu dengan tembusan kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.
- (5) Kepala SKPD pengelola PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkewajiban:
 - a. menerima dokumen pembayaran atau laporan penerimaan PBB-P2 berupa DPH lembar keempat dari Petugas Pemungut yang telah diregistrasi oleh Bendahara Penerimaan;
 - b. meneliti dan mengadministrasikan laporan penerimaan PBB-P2 yang disampaikan Camat;
 - c. menerima laporan pembukuan dari rekening penerimaan daerah;
 - d. membuat dan menyampaikan laporan penerimaan PBB-P2 kepada Bupati.

Pasal 13

Pelaporan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan PBB-P2 sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagian Kedelapan Penagihan

Pasal 14

- (1) Penagihan PBB-P2 dilakukan atas SPPT yang belum dan/atau tidak dibayar oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo.
- (2) SPPT yang belum dan/atau tidak dibayar oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. ✓

- (3) Wajib Pajak yang 6 (enam) bulan setelah jatuh tempo belum dan/atau tidak membayar PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan penagihan dengan upaya paksa setelah disampaikan surat peringatan atau teguran.
- (4) Penagihan dengan upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai dengan menerbitkan Surat Teguran (ST), Surat Paksa (SP), Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) dan Lelang.
- (5) Ketentuan dan tata cara penagihan pajak dengan upaya paksa diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, dan Penghapusan

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, dan/atau penghapusan atas SPPT kepada Bupati atau Kepala SKPD pengelola PBB-P2.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikabulkan sebagian, dikabulkan seluruhnya, atau ditolak.
- (3) Tata cara permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, dan/atau penghapusan atas SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Wajib Pajak mengirimkan surat permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, dan/atau penghapusan atas SPPT dengan melampirkan dokumen pendukung;
 - b. SKPD pengelola PBB-P2 mengkaji, memeriksa dan menindaklanjuti permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, dan/atau penghapusan atas SPPT berdasarkan data subjek dan objek pajak dan kesesuaian data dengan kondisi yang dimiliki oleh wajib pajak;
 - c. SKPD pengelola PBB-P2 menyiapkan Berita Acara Pengkajian dan surat keputusan penolakan/persetujuan atas permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, dan/atau penghapusan kepada Wajib Pajak.

BAB IV
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Kepala SKPD pengelola PBB-P2 atas SPPT atau SKPD yang diterbitkan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan yang diajukan Wajib Pajak tidak menunda pembayaran pajak terutang sesuai ketentuan dalam SPPT.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Kepala SKPD pengelola PBB-P2 atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.
- (7) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Pasal 17

- (1) Bupati atau Kepala SKPD pengelola PBB-P2, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Sebelum surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Kepala SKPD pengelola PBB-P2 tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dengan melampirkan salinan surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 19

- (1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB V

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 20

- (1) Berdasarkan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati atau Kepala SKPD pengelola PBB-P2.
- (2) Bupati atau Kepala SKPD pengelola PBB-P2 paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui dan Bupati atau Kepala SKPD pengelola PBB-P2 tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak daerah lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan permohonan yang disampaikan wajib pajak, Bupati atau Kepala SKPD pengelola PBB-P2 melakukan pemeriksaan.
- (2) Bupati atau Kepala SKPD pengelola PBB-P2 setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan:
 - a. SKPDLB apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang atau dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang;
 - b. SKPDN apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang;
 - c. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB;
 - d. Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak;
 - e. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Petugas Pemungut dan/atau Pejabat pada tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan SKPD pengelola PBB-P2 dilarang untuk menggunakan secara langsung uang hasil pemungutan/penyetoran PBB-P2 dari Wajib Pajak.


- (2) Apabila petugas pemungut dan/atau Pejabat pada tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan SKPD pengelola PBB-P2 terbukti menyalahgunakan uang hasil pemungutan/penyetoran PBB-P2, akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah uang yang diselewengkan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setelah dilakukan verifikasi yang difasilitasi oleh SKPD pengelola PBB-P2 dan disetorkan ke Rekening Penerimaan Daerah pada pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka.

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 28 Mei 2014
PENJABAT BUPATI MALAKA, 

HERMAN NAI ULU

Diundangkan di Betun
pada tanggal 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

DRS. ZAKARIAS NAHAK
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610911 198903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2014 NOMOR ... 

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 12 TAHUN 2014
TANGGAL 28 MEI 2014



PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No. Formulir

Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir)
diisi oleh Wajib Pajak
Beri tanda silang pada kolom yang sesuai

UPTD :

JENIS TRANSAKSI

☐

1. Perekaman Data

☐

2. Pemutakhiran Data

☐

3. Penghapusan Data

	PR	KAB	KEC	KEL/DES	BLOK	NO. URUT	KODE
NOP	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NOP BERSAMA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

INFORMASI ASILAHAN UNTUK DATA BARU

NOP ASAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NO SPPT LAMA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

DATA SUBJEK OBJEK PAJAK

NAMA JALAN	<input type="text"/>	7. BLOK / KAV / NOMOR	<input type="text"/>
KELURAHAN / DESA	<input type="text"/>	9. RW 10. RT	<input type="text"/>
1. RUMAH	<input type="text"/>	12. LINTANG	<input type="text"/>

DATA SUBJEK PAJAK

3. STATUS	<input type="checkbox"/> 1. Pemilik	<input type="checkbox"/> 2. Penyewa	<input type="checkbox"/> 3. Pengelola	<input type="checkbox"/> 4. Pemakai	<input type="checkbox"/> 5. Sengketa
4. PEKERJAAN	<input type="checkbox"/> 1. PNS *)	<input type="checkbox"/> 2. TNI/POLRI *)	<input type="checkbox"/> 3. Pensiunan *)	<input type="checkbox"/> 4. Badan	<input type="checkbox"/> 5. Swasta/Lainnya
5. NAMA SUBJEK PAJAK	<input type="text"/>	16. NPWP	<input type="text"/>		
7. NAMA JALAN	<input type="text"/>	18. BLOK / KAV / NOMOR	<input type="text"/>		
19. KELURAHAN / DESA	<input type="text"/>	20. RW 21. RT	<input type="text"/>		
22. KABUPATEN/KOTA - KODE POS	<input type="text"/>				
23. NOMOR KTP	<input type="text"/>	24. NOMOR TELEPON SUBYEK PAJAK	<input type="text"/>		

DATA ASIL

25. LUAS TANAH (M2)	<input type="text"/>	26. ZONA NILAI TANAH	<input type="text"/>
27. JENIS TANAH	<input type="checkbox"/> 1. Tanah + Bangunan	<input type="checkbox"/> 2. Kavling Siap Bangun	<input type="checkbox"/> 3. Tanah Kosong
			<input type="checkbox"/> 4. Fasilitas Umum

Catatan : *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan

dilanjutkan di halaman berikutnya....

DATA BANGUNAN

28. JUMLAH BANGUNAN

PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya.

29. NAMA SUBJEK PAJAK/
KUASANYA

30. TANGGAL

31. TANDA TANGAN

- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan
- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambar Sketsa Denah Lokasi Objek Pajak

IDENTITAS PENDATA DAN PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA

32. TANGGAL (TGL/BLN/THN)

 / /

33. TANDA TANGAN

34. NAMA JELAS

35. NIP

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

36. TANGGAL (TGL/BLN/THN)

 / /

37. TANDA TANGAN

38. NAMA JELAS

39. NIP


DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

KETERANGAN :

Gambarkan denah lokasi objek pajak (tanpa skala, yang dihubungkan dengan jalan raya/jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum

Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, selatan, timur dan barat.

Contoh Penggambaran



PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No. Formulir

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. JENIS TRANSAKSI

- ☐ 1. Perckaman Data
☐ 4. Penilaian

- ☐ 2. Pemutakhiran Data
☐ 5. Penilaian Massal

- ☐ 3. Penghapusan Data

2. NOP

PR	KAB	KEC	KEL/DES	BLOK	NO. URUT	KODE

3. Jumlah Bangunan
 4. Bangunan Ke

--	--	--	--	--	--

3. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1. Perumahan | <input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta | <input type="checkbox"/> 3. Pabrik |
| <input type="checkbox"/> 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko | <input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit/Klinik | <input type="checkbox"/> 6. Olah Raga/Rekreasi |
| <input type="checkbox"/> 7. Hotel / Wisma | <input type="checkbox"/> 8. Bengkel/Gudang/Pertanian | <input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintah |
| <input type="checkbox"/> 10. Lain-lain | <input type="checkbox"/> 11. Bangunan Tidak Kena Pajak | <input type="checkbox"/> 12. Bangunan Parkir |
| <input type="checkbox"/> 13. Apartemen | <input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin | <input type="checkbox"/> 15. Tangki Minyak |
| <input type="checkbox"/> 16. Gedung Sekolah | | |

4. LUAS BANGUNAN (M2)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. JUMLAH LANTAI

--

5. TAHUN DIBANGUN

--	--	--	--

6. TAHUN DIRENOVASI

--	--	--	--

11. KONDISI PADA UMUMNYA

- ☐ 1. Sangat Baik

- ☐ 2. Baik

- ☐ 3. Sedang

- ☐ 4. Jelek

12. KONSTRUKSI

- ☐ 1. Baja

- ☐ 2. Beton

- ☐ 3. Batu Bata

- ☐ 4. Kayu

13. ATAS

- ☐ 1. Decraron/Beton
Genteng Glazur

- ☐ 2. Genteng Beton/
Alumunium

- ☐ 3. Genteng Biasa/
Sirap

- ☐ 4. Asbes

- ☐ 5. Seng

14. DINDING

- ☐ 1. Kaca/
Alumunium

- ☐ 2. Beton

- ☐ 3. Batu Bata/
Conblok

- ☐ 4. Kayu/bebak

- ☐ 5. Seng

15. LANTAI

- ☐ 1. Marmer

- ☐ 2. Keramik

- ☐ 3. Teraso

- ☐ 4. Ubin PC/
Papan

- ☐ 5. Tanah

16. LANGIT - LANGIT

- ☐ 1. Akustik/Jati

- ☐ 2. Triplek/Asbes
Bambu

- ☐ 3. Tidak Ada

B. FASILITAS

17. JUMLAH AC

Split

Window

18. AC SENTRAL

1. Ada

2. Tidak Ada

19. LUAS KOLAM RENANG (M2)

1. Diplester

2. Dengan
Pelapis

20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)

Ringan

Berat

Sedang

Dengan Penutup
Lantai

21. JUMLAH LAPANGAN TENIS

DENGAN LAMPU

TANPA LAMPU

Beton

Aspal

Tanah Liat/
Rumput

22. JUMLAH LIFT

Penumpang

Kapsul

Barang

23. JUMLAH TANGGA BERJALAN

Lbr 0.80 M

Lbr 0.80 M

24. PANJANG PAGAR (M)

BAHAN PAGAR

1. Baja/Besi

2. Bata/Bataco

25. PEMADAM KEBAKARAN

1. Hydran

1. Ada

2. Tidak Ada

2. Sprinkler

1. Ada

2. Tidak Ada

3. Fire Al.

1. Ada

2. Tidak Ada

27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M)

26. JML. SALURAN PIS. PABX

C. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD

28. TINGGI KOLOM (M) 29. LEBAR BENTANG (M)

30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2) 31. KELILING DINDING (M)

32. LUAS MEZZANINE

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD

33. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4

34. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4

35. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4

36. LUAS KMR DENGAN AC SENTRAL (M2) 37. LUAS RUANG LAIN DENGAN AC SENTRAL (M2)

38. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2

39. JENIS HOTEL ☐ 1. Non-Resort ☐ 2. Resort

40. JUMLAH BINTANG ☐ 1. Bintang 5 ☐ 2. Bintang 4 ☐ 3. Bintang 3 ☐ 4. Bintang 1-2 ☐ 5. Non Bintang

41. JUMLAH KAMAR 42. LUAS KMR DENGAN AC SENTRAL (M2) 43. LUAS RUANG LAIN DENGAN AC SENTRAL (M2)

44. TYPE BANGUNAN ☐ 1. Tipe 4 ☐ 2. Tipe 3 ☐ 3. Tipe 2 ☐ 4. Tipe 1

45. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4

46. JML APARTEMEN 47. LUAS APT DENGAN AC SENTRAL (M2) 48. LUAS RUANG LAIN DENGAN AC SENTRAL (M2)

49. KAPASITAS TANGKI (M3) 50. LETAK TANGKI ☐ 1. Di Atas Tanah ☐ 2. Di Bawah Tanah

51. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2

E. PENILAIAN INDIVIDUAL DAN UMUM

52. NILAI SISTEM 53. NILAI INDIVIDUAL

F. IDENTITAS PENDATA, PELABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA		MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG	
54. TGL KUNJUNGAN KEMBALI	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	59. TGL PENELITIAN	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
55. TGL PENDATAAN	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	60. TANDA TANGAN	
56. TANDA TANGAN		61. NAMA JELAS	
57. NAMA JELAS		62. NIP	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
58. NIP	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		

PENJABAT BUPATI MALAKA

HERMAN N. ULU

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MALAKA

BPPT PBB
BUKTI PERPAJAKAN BUKTI KEREMILIKAN PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN**

NOP :

AKUN :

LETAK OBJEK PAJAK

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK



NPWP :

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP	
			PER M2 (Rp)	JUMLAH

NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB =

NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =

NJOP untuk penghitungan PBB =

NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) =

PBB yang Terhutang =

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)

TGL. JATUH TEMPO :

TEMPAT PEMBAYARAN :

KEPALA

NAMA WP :
Letak Objek Pajak : Kecamatan
Desa/Kelurahan
NOP :
SPPT Tahun/Rp. :

Diterima tgl :
Tanda Tangan :

(.....)
Nama Terang

Nama Petugas :

Tanda Tangan Petugas :

Diserahkan Ke Wajib Pajak tanggal :

PERHATIAN

- 1 Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi DPPKAD Kabupaten Malaka
- 2 Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini.
- 3 Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
- 4 Bukti Pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah :
 - a) Surat Ianda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut.
 - b) Struk ATM/bukti pembayaran lain dari Bank bagi pembayaran pajak secara elektronik.
- 5 Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.
- 6 Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut
 - a) denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar, dan
 - b) ditagih dengan STP-PBB, dan dalam hal STP-PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
- 7 Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke DPPKAD Kabupaten Malaka dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
- 8 Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak:
 - a) diterimanya SPPT ini;
 - b) terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
- 9 Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
- 10 Pengajuan keberatan, banding, dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
- 11 Apabila objek pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke DPPKAD Kabupaten Malaka.
- 12 Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal :
 - a) 30 September, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Oktober s/d tanggal 31 Oktober; bulan II adalah tanggal 1 November s/d 30 November, dst.
 - b) 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 November; bulan II adalah tanggal 11 November s/d 10 Desember, dst.

MINTA DAN SIMPANLAH STTS ATAU STRUK ATM/BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA
DARI SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB

PENJABAT BUPATI MALAKA, ✎

HERMAN NATULU

**DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MALAKA**

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran :
Telah menerima pembayaran PBB Th. dari :
Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak : Kecamatan
Desa / Kel.
Nomor SPPT (NOP) :
Sejumlah : Rp.

Tanggal Jatuh Tempo :
Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda jika pembayaran
dilakukan pada bulan ke (Setelah tanggal jatuh tempo)

I	XIII
II	XIV
III	XV
IV	XVI
V	XVII
VI	XVIII
VII	XIX
VIII	XX
IX	XXI
X	XXII
XI	XXIII
XII	XXIV

Tanggal Pemabayaran : L.T :
Jumlah yang dibayar : L.B :
Rp.

Tanda Terima
dan
Cap Bank/Pos

**DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MALAKA**

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran :
Telah menerima pembayaran PBB Th. dari :
Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak : Kecamatan
Desa / Kel.
Nomor SPPT (NOP) :
Sejumlah : Rp.
Tanggal Pemabayaran :
Jumlah yang dibayar : Rp.
Lembar untuk DPPKAO

Tanda Terima
dan
Cap Bank/Pos

Tanggal Pemabayaran :
Jumlah yang dibayar : Rp.
Lembar untuk Arsip Keuangan

Tanda Terima
dan
Cap Bank/Pos

**DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MALAKA**

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran :
Telah menerima pembayaran PBB Th. dari :
Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak : Kecamatan
Desa / Kel.
Nomor SPPT (NOP) :
Sejumlah : Rp.
Tanggal Pemabayaran :
Jumlah yang dibayar : Rp.
Lembar untuk Bank

Tanda Terima
dan
Cap Bank/Pos

KETERANGAN

1. STTS merupakan bukti pembayaran PBB yang sah. Untuk kepentingan wajib pajak sendiri, simpanlah STTS dengan baik.
2. Atas Pembayaran Pajak Terutang PBB, tidak dikenakan Bea Materai

PENJELASAN

1. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 31 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke-I adalah tanggal 1 Nopember s/d tanggal 30 Nopember, bulan ke-II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.
2. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 10 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke-I adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember, bulan ke-II adalah tanggal 11 Nopember s/d 10 Desember, dst.
3. L.T. adalah Luas Tanah dalam M²
L.B. adalah Luas Bangunan dalam M²

PENJABAT BUPATI MALAKA,

HERMAN NAI ULU

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 12 TAHUN 2014
TANGGAL 28 MEI 2014

No.

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nama WP :

No. Seri SPPT :

No. Induk :

Kd. :

Jumlah Pembayaran

Rp.

(.....)

(.....)

Petugas Pemungut
PBB

(.....)

No.



DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TANDA TERIMA SEMENTARA
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Telah terima dari Wajib Pajak PBB:

Nama WP

No. Seri SPPT

No. Induk

Kd.

Pembayaran PBB Tahun sebesar Rp.

(.....)

Pembayaran PBB baru dianggap sah apabila wajib pajak telah menerima STTS
dari tempat pembayaran / Bank / DPKAD

Petugas Pemungut PBB

(.....)

PENJABAT BUPATI MALAKA

HERMAN NAI ULU

DAFTAR PENYEYTORAN HARIAN (DPH) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN & PERKOTAAN TAHUN

DESA/KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN

[illegible]

PENJABAT BUKATI MALAKA,

HERMAN DAI ULU



BUPATI MALAKA

KEPUTUSAN BUPATI MALAKA NOMOR 137/HK/2014

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI DAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN MALAKA

BUPATI MALAKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Malaka Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu ditetapkan Klasifikasi dan Nilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Malaka;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Klasifikasi dan Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Malaka.

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);


3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 58);
9. Peraturan Bupati Malaka Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2013 Nomor 03);
10. Peraturan Bupati Malaka Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. ✓

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Klasifikasi dan Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Klasifikasi Nilai Jual Obyek Pajak Bumi Untuk Perdesaan Dan Perkotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Klasifikasi Nilai Jual Obyek Pajak Bangunan Untuk Perdesaan Dan Perkotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini merupakan pengelompokan nilai jual Bumi atau nilai jual Bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan;
- KETIGA : Dalam hal nilai jual bumi untuk obyek pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini, maka nilai jual bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi;
- KEEMPAT : Dalam hal nilai jual bangunan untuk obyek pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini, maka nilai jual bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya. ✓

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 4 Agustus 2014

✓ PENJABAT BUPATI MALAKA, *sf*


HERMAN NAI ULU

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MALAKA
NOMOR 137/HK/2014
TANGGAL 4 AGUSTUS 2014

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBYEK PAJAK BUMI
UNTUK PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Kelas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m ²)		Nilai Jual Obyek Pajak (Rp/m ²)
001	>	67,390,000.00 s/d 69,700,000.00	68,545,000.00
002	>	65,120,000.00 s/d 67,390,000.00	66,255,000.00
003	>	62,890,000.00 s/d 65,120,000.00	64,000,000.00
004	>	60,700,000.00 s/d 62,890,000.00	61,795,000.00
005	>	58,550,000.00 s/d 60,700,000.00	59,625,000.00
006	>	56,440,000.00 s/d 58,550,000.00	57,495,000.00
007	>	54,370,000.00 s/d 56,440,000.00	55,405,000.00
008	>	52,340,000.00 s/d 54,370,000.00	53,355,000.00
009	>	50,350,000.00 s/d 52,340,000.00	51,345,000.00
010	>	48,400,000.00 s/d 50,350,000.00	49,375,000.00
011	>	46,490,000.00 s/d 48,400,000.00	47,445,000.00
012	>	44,620,000.00 s/d 46,490,000.00	45,555,000.00
013	>	42,790,000.00 s/d 44,620,000.00	43,705,000.00
014	>	41,000,000.00 s/d 42,790,000.00	41,895,000.00
015	>	39,250,000.00 s/d 41,000,000.00	40,125,000.00
016	>	37,540,000.00 s/d 39,250,000.00	38,395,000.00
017	>	35,870,000.00 s/d 37,540,000.00	36,705,000.00
018	>	34,240,000.00 s/d 35,870,000.00	35,055,000.00
019	>	32,650,000.00 s/d 34,240,000.00	33,445,000.00
020	>	31,100,000.00 s/d 32,650,000.00	31,875,000.00
021	>	29,590,000.00 s/d 31,100,000.00	30,345,000.00
022	>	28,120,000.00 s/d 29,590,000.00	28,855,000.00
023	>	26,690,000.00 s/d 28,120,000.00	27,405,000.00
024	>	25,300,000.00 s/d 26,690,000.00	25,995,000.00
025	>	23,950,000.00 s/d 25,300,000.00	24,625,000.00
026	>	22,640,000.00 s/d 23,950,000.00	23,295,000.00
027	>	21,370,000.00 s/d 22,640,000.00	22,005,000.00
028	>	20,140,000.00 s/d 21,370,000.00	20,755,000.00
029	>	18,950,000.00 s/d 20,140,000.00	19,545,000.00
030	>	17,800,000.00 s/d 18,950,000.00	18,375,000.00
031	>	16,690,000.00 s/d 17,800,000.00	17,245,000.00
032	>	15,620,000.00 s/d 16,690,000.00	16,155,000.00
033	>	14,590,000.00 s/d 15,620,000.00	15,105,000.00
034	>	13,600,000.00 s/d 14,590,000.00	14,095,000.00
035	>	12,650,000.00 s/d 13,600,000.00	13,125,000.00
036	>	11,740,000.00 s/d 12,650,000.00	12,195,000.00
037	>	10,870,000.00 s/d 11,740,000.00	11,305,000.00

Kelas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m2)		Nilai Jual Obyek Pajak (Rp/m2)
038	> 10,040,000.00	s/d 10,870,000.00	10,455,000.00
039	> 9,250,000.00	s/d 10,040,000.00	9,645,000.00
040	> 8,500,000.00	s/d 9,250,000.00	8,875,000.00
041	> 7,790,000.00	s/d 8,500,000.00	8,145,000.00
042	> 7,120,000.00	s/d 7,790,000.00	7,455,000.00
043	> 6,490,000.00	s/d 7,120,000.00	6,805,000.00
044	> 5,900,000.00	s/d 6,490,000.00	6,195,000.00
045	> 5,350,000.00	s/d 5,900,000.00	5,625,000.00
046	> 4,840,000.00	s/d 5,350,000.00	5,095,000.00
047	> 4,370,000.00	s/d 4,840,000.00	4,605,000.00
047	> 4,370,000.00	s/d 4,840,000.00	4,605,000.00
048	> 3,940,000.00	s/d 4,370,000.00	4,155,000.00
049	> 3,550,000.00	s/d 3,940,000.00	3,745,000.00
050	> 3,200,000.00	s/d 3,550,000.00	3,375,000.00
051	> 3,000,000.00	s/d 3,200,000.00	3,100,000.00
052	> 2,850,000.00	s/d 3,000,000.00	2,925,000.00
053	> 2,708,000.00	s/d 2,850,000.00	2,779,000.00
054	> 2,573,000.00	s/d 2,708,000.00	2,640,000.00
055	> 2,444,000.00	s/d 2,573,000.00	2,508,000.00
056	> 2,261,000.00	s/d 2,444,000.00	2,352,000.00
057	> 2,091,000.00	s/d 2,261,000.00	2,176,000.00
058	> 1,934,000.00	s/d 2,091,000.00	2,013,000.00
059	> 1,789,000.00	s/d 1,934,000.00	1,862,000.00
060	> 1,655,000.00	s/d 1,789,000.00	1,722,000.00
061	> 1,490,000.00	s/d 1,655,000.00	1,573,000.00
062	> 1,341,000.00	s/d 1,490,000.00	1,416,000.00
063	> 1,207,000.00	s/d 1,341,000.00	1,274,000.00
064	> 1,086,000.00	s/d 1,207,000.00	1,147,000.00
065	> 977,000.00	s/d 1,086,000.00	1,032,000.00
066	> 855,000.00	s/d 977,000.00	916,000.00
067	> 748,000.00	s/d 855,000.00	802,000.00
068	> 655,000.00	s/d 748,000.00	702,000.00
069	> 573,000.00	s/d 655,000.00	614,000.00
070	> 501,000.00	s/d 573,000.00	537,000.00
071	> 426,000.00	s/d 501,000.00	464,000.00
072	> 362,000.00	s/d 426,000.00	394,000.00
073	> 308,000.00	s/d 362,000.00	335,000.00
074	> 262,000.00	s/d 308,000.00	285,000.00
075	> 223,000.00	s/d 262,000.00	243,000.00
076	> 178,000.00	s/d 223,000.00	200,000.00
077	> 142,000.00	s/d 178,000.00	160,000.00
078	> 114,000.00	s/d 142,000.00	128,000.00
079	> 91,000.00	s/d 114,000.00	103,000.00
080	> 73,000.00	s/d 91,000.00	82,000.00

Kelas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m2)			Nilai Jual Obyek Pajak (Rp/m2)
081	>	55,000.00	s/d 73,000.00	64,000.00
082	>	41,000.00	s/d 55,000.00	48,000.00
083	>	31,000.00	s/d 41,000.00	36,000.00
084	>	23,000.00	s/d 31,000.00	27,000.00
085	>	17,000.00	s/d 23,000.00	20,000.00
086	>	12,000.00	s/d 17,000.00	14,000.00
087	>	8,400.00	s/d 12,000.00	10,000.00
088	>	5,900.00	s/d 8,400.00	7,000.00
089	>	4,100.00	s/d 5,900.00	5,000.00
090	>	2,900.00	s/d 4,100.00	3,500.00
091	>	2,000.00	s/d 2,900.00	2,500.00
092	>	1,400.00	s/d 2,000.00	1,500.00
093	>	1,050.00	s/d 1,400.00	1,000.00
094	>	760.00	s/d 1,050.00	910.00
095	>	550.00	s/d 760.00	660.00
096	>	410.00	s/d 550.00	480.00
097	>	310.00	s/d 410.00	350.00
098	>	240.00	s/d 310.00	270.00
099	>	170.00	s/d 240.00	200.00
100	≤	170.00		140.00

4 PENJABAT BUPATI MALAKA, *sp*

HERMAN NAI ULU

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MALAKA
NOMOR 137/HK/2014
TANGGAL 4 AGUSTUS 2014

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBYEK PAJAK BANGUNAN UNTUK
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Kelas	Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp/m ²)			Nilai Jual Obyek Pajak (Rp/m ²)
001	>	14,700,000.00	s/d 15,800,000.00	15,250,000.00
002	>	13,600,000.00	s/d 14,700,000.00	14,150,000.00
003	>	12,550,000.00	s/d 13,600,000.00	13,075,000.00
004	>	11,550,000.00	s/d 12,550,000.00	12,050,000.00
005	>	10,600,000.00	s/d 11,550,000.00	11,075,000.00
006	>	9,700,000.00	s/d 10,600,000.00	10,150,000.00
007	>	8,850,000.00	s/d 9,700,000.00	9,275,000.00
008	>	8,050,000.00	s/d 8,850,000.00	8,450,000.00
009	>	7,300,000.00	s/d 8,050,000.00	7,675,000.00
010	>	6,600,000.00	s/d 7,300,000.00	6,950,000.00
011	>	5,850,000.00	s/d 6,600,000.00	6,225,000.00
012	>	5,150,000.00	s/d 5,850,000.00	5,500,000.00
013	>	4,500,000.00	s/d 5,150,000.00	4,825,000.00
014	>	3,900,000.00	s/d 4,500,000.00	4,200,000.00
015	>	3,350,000.00	s/d 3,900,000.00	3,625,000.00
016	>	2,850,000.00	s/d 3,350,000.00	3,100,000.00
017	>	2,400,000.00	s/d 2,850,000.00	2,625,000.00
018	>	2,000,000.00	s/d 2,400,000.00	2,200,000.00
019	>	1,666,000.00	s/d 2,000,000.00	1,833,000.00
020	>	1,366,000.00	s/d 1,666,000.00	1,516,000.00
021	>	1,034,000.00	s/d 1,366,000.00	1,200,000.00
022	>	902,000.00	s/d 1,034,000.00	968,000.00
023	>	744,000.00	s/d 902,000.00	823,000.00
024	>	656,000.00	s/d 744,000.00	700,000.00
025	>	534,000.00	s/d 656,000.00	595,000.00
026	>	476,000.00	s/d 534,000.00	505,000.00
027	>	382,000.00	s/d 476,000.00	429,000.00
028	>	348,000.00	s/d 382,000.00	365,000.00

s	Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp/m2)				Nilai Jual Obyek Pajak (Rp/m2)
1	>	272,000.00	s/d	348,000.00	310,000.00
2	>	256,000.00	s/d	272,000.00	264,000.00
3	>	194,000.00	s/d	256,000.00	225,000.00
4	>	188,000.00	s/d	194,000.00	191,000.00
5	>	136,000.00	s/d	188,000.00	162,000.00
6	>	128,000.00	s/d	136,000.00	132,000.00
7	>	104,000.00	s/d	128,000.00	116,000.00
8	>	92,000.00	s/d	104,000.00	98,000.00
9	>	74,000.00	s/d	92,000.00	83,000.00
10	>	68,000.00	s/d	74,000.00	71,000.00
11	>	52,000.00	s/d	68,000.00	60,000.00
12	≤	52,000.00			50,000.00

✓ PENJABAT BUPATI MALAKA, *sp*


HERMAN NAI ULU



BUPATI MALAKA

KEPUTUSAN BUPATI MALAKA NOMOR 138/HK/2014

TENTANG

PENETAPAN NILAI TERENDAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN MALAKA

BUPATI MALAKA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Malaka Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu membentuk Keputusan Bupati tentang Penetapan Nilai Terendah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Malaka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 58), sedbagaaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 85);
9. Peraturan Bupati Malaka Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2013 Nomor 03);
10. Peraturan Bupati Malaka Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Nilai Terendah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Malaka sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

KEDUA :

Nilai Terendah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dikenakan pada setiap obyek pajak apabila nilai penghitungan besarnya pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hasil perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak kurang dari sepuluh ribu rupiah.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan tinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya. ✓

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 4 Agustus 2014

✓ PENJABAT BUPATI MALAKA, ✓

HERMAN NAI ULU